BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG
PERJALANAN DINAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan regulasi yang khusus mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupatenpraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah kedua kali dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita NegaraTahun 2011Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjwaban Dana Operasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam atau luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang tanpa melewati batas kabupaten dan kembali lagi ke tempat kedudukan semula di Kabupaten Sidoarjo.

13. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang melewati batas kabupaten dan kembali lagi ke tempat kedudukan semula di Kabupaten Sidoarjo.
14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
16. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang dibuat oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;

c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
d. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas terdiri dari:
a. Perjalanan Dinas dalam daerah;
b. Perjalanan dinas luar daerah; dan
c. Perjalanan dinas luar negeri.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

(4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua DPRD, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Ketua DPRD.

(5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
c. waktu pelaksanaan tugas;
d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.

(6) Perjalanan dinas luar daerah maksimal :
a. 2 (dua) hari, untuk konsultasi;
b. 3 (tiga) hari, untuk kunjungan kerja;

(7) Batasan waktu perjalanan dinas luar daerah dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan/bukti lain yang sah/keadaan *force majeur*.

Pasal 5

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD atau force majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
b. Surat Pernyataan pelaksana SPPD yang diketahui Pimpinan.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA Sekretariat DPRD.
(4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, dan Surat Perintah Tugas Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

Pasal 6

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dibebankan APBD Kabupaten Sidoarjo.
(2) Satuan biaya untuk komponen perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
    a. uang harian;
    b. uang representasi;
    c. biaya penginapan; dan
    d. biaya transportasi dan/atau sewa kendaraan.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya, biaya perjalanan dinasnya dapat ditanggung oleh penyelenggara.
(2) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
(3) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanggung atau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, maka biaya Perjalanan dinas dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD.
(4) Apabila menghadiri kegiatan yang akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh penyelenggara maka pelaksana SPPD mendapatkan biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan uang harian diberikan sebesar 80%.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Sekretariat DPRD.

(2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada Pelaksana SPPD paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 11

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Karena adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda, melampirkan :

1. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam lampiran II;
2. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam lampiran II;
3. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

b. Karena sakit/meninggal dunia.

Selain dilampiri dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri surat keterangan sakit/meninggal dunia dari dokter atau rumah sakit.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa:
   a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
   b. SPPD (lembar I) yang telah dibuat oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas dan pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar II);
   c. tiket pesawat, boarding pass, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
   d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
   e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
   f. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher dengan mencantumkan nomor kamar, tanggal check-in dan check-out yang diketahui pihak hotel;
   g. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap atau travel yang mengeluarkan voucher bagi pelaksana SPPD jika fasilitas kamar dengan tarip terendah pada hotel atau tempat penginapan sudah tidak tersedia; dan
   h. laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA.

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 90

NOREG PERBUP : 90 TAHUN 2017

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANGPERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD dilakukan dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik dalam wilayah Kabupaten maupun luar Kabupaten dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas.

1. Uang Harian

Uang harian perjalanan dinas (uang makan, uang saku dan transport lokal) merupakan penggantian biaya sehari-hari Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRDsebagaimana dalam daftar/ tabel berikut.:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Perjalanan Dinas dalam daerah (dalam Kabupaten Sidoarjo):		
	a. Ketua DPRD	OH	Rp. 350.000,00
	b. Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 300.000,00
	c. Anggota DPRD	OH	Rp. 200.000,00
2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah:		
	a. Zona 1, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik.		
	1) Ketua DPRD	OH	Rp. 1.500.000,00
	2) Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 1.400.000,00
	3) Anggota DPRD	OH	Rp. 1.300.000,00
	b. Zona 2, meliputi dalam provinsi Jawa Timur selain Zona 1		
	1) Ketua DPRD	OH	Rp. 2.000.000,00
	2) Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 1.800.000,00
	3) Anggota DPRD	OH	Rp. 1.600.000,00
	c. Zona 3, meliputi luar Provinsi Jawa Timur		
	1) Ketua DPRD	OH	Rp. 3.000.000,00
	2) Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 2.800.000,00
	3) Anggota DPRD	OH	Rp. 2.600.000,00

2.Uang Representasi

a. Uang Representatif diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. Satuan biaya uang Representasi perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Pimpinan	OH	Rp. 200.000,00
2.	Anggota DPRD	OH	Rp. 150.000,00

3. BiayaTransportasi

a. Biaya transport adalah semua komponen biaya perjalanan dinas yang menggunakan sarana transportasi udara/ laut/ darat dan transportasi dari tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan/ atau sebaliknya dan termasuk biaya transport ke/ dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun. Uang transport ketujuan/ kembali pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya nyata yang dikeluarkan dan didukung dengan bukti pembayaran yang sah *(at cost).*

b. Biaya Transportasi pulang pergi (PP) dibayarkan berdasarkan biaya riil (real cost, termasuk dengan airport tax] sesuai dengan jenis moda transportasi yang digunakan.

4. Penginapan

1. Ketentuan batasan penggunaan penginapan/hotel bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan penginapan/ hotel bintang 5 (*deluxe*).
2. Biaya penginapan/hotel dikecualikan penggunaan penginapan yang bersifat menghadiri undangan disesuaikan dengan penginapan/hotel yang disediakan oleh penyelenggara kegiatan.
3. Biaya penginapan dapat dibayarkan secara lumpsum untuk Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melaksanakan perjalanan dinas dan *tidak menginap di hotel/penginapan.* Besarnya biaya penginapan maksimum yang dapat dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- /hari.
4. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dibayarkan apabila kegiatan dimaksud memenuhi salah satu kriteria Perjalanan dinas dilakukan dengan tujuan ke daerah terpencil atau daerah dimana tidak terdapat fasilitas penginapan.

5. **Uang Diklat**

Bagi pimpinan/ anggota DPRD yang mengikuti kegiatan kediklatan/bimbingan teknis/pendidikan pelatihan dan/atau sejenis dari Instansi Pemerintah atau Non Pemerintah yang mendapat rekomendasi

Pemerintah diberikan uang perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Uang keberangkatan/kembali sebelum/sesudah jadual pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan standart perjalanan dinas.
b. Waktu pelaksanaan kegiatannya maksimal 6 (enam) hari menggunakan standart perjalanan dinas.
c. uang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diberikan sebagai berikut:
    1. Diklat di dalam daerah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) OH;
    2. Diklat di luar daerah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) OH.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :.....1
Jabatan :.....2
SKPD :.....3
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :
Nama :.....4
Jabatan :.....5
SKPD :.....6
dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu 7
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....8

Yang Membuat Pernyataan

.....9

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

1 Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
   a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan;
   b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
   c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; atau
2. Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
3 Diisi nama Organisasi atasan Pelaksana SPD
4. Diisi nama Pelaksana SPD
5. Diisi jabatan Pelaksana SPD
6. Diisi nama Organisasi Pelaksana SPD
7. Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
8. Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan
9. Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

B. Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Nomor :……

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :……1
Jabatan :……2
SKPD :……3
menyatakan dengan sesungguhnya, Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : …… tanggal …… dan SPD Nomor : …… Tanggal …… Atas nama :
Nama :……4
Jabatan :……5
SKPD :……6
dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor : …… tanggal ……
Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa ……7
Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban APBD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. ……8
……, sehingga dibebankan pada DPA Nomor : …… tanggal …… SKPD …… 9
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

……10
Yang Membuat Pernyataan

……11

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

1. Diisi nama KPA/PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
2. Diisi jabatan KPA/PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
3. Diisi nama organisasi/satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
4. Diisi nama Pelaksana SPD
5. Diisi jabatan Pelaksana SPD
6. Diisi nama organisasi/satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
7. Diisi transpor yang digunakan
8. Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya
9. Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
10. Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan
11. Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH